



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2019/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama: MUSMULIADI Alias ADI BERANTAKAN Bin MUSTAFA;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 25 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sunu Lorong 1A, Nomor 9, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

ra ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai tanggal 26 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 10 Juni 2019 ;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 388/Pid.B/2019/PN Mks, tanggal 13 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2019/PN Mks., tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Musmuliadi Alias Adi Berantakan Bin Mustafa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musmuliadi Alias Adi Berantakan Bin Mustafa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A6 warna biru navy ;Dikembalikan kepada saksi korban Rahmi ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino warna merah hati dengan No. Pol. DD 6348 RU ;
 - 1 (satu) Helm Grab ;Dikembalikan kepada saksi Akbar ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Musmuliadi Alias Adi Berantakan Bin Mustafa pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 08.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2018 bertempat di Jalan Sunu Kompleks Unhas Baraya, Kelurahan Lembo, Kecamatan , Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Rahmi hendak pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, dimana pada saat itu saksi korban memegang dompetnya dengan tangan kanannya, kemudian tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Merah Hati dengan Nomor Polisi DD 6348 RU yang melihat saksi korban sedang berjalan kaki sendiri dan keadaan jalanan sepi sehingga terdakwa mendekati saksi korban kemudian langsung merampas dompet warna pink saksi korban yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 warna biru navy, 1 (Satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 2 (dua) buah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN.Mks.



kartu ATM BNI dan BRI dan 1(Satu) lembar kartu BPJS namun saksi korban sempat menahan tarikan terdakwa namun tarikan terdakwa terlalu keras hingga saksi korban terjatuh, setelah berhasil mendapatkan dompet saksi korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;

2. Lalu pada saat saksi korban kehilangan dompetnya, saksi korban langsung melapor ke Pihak Kepolisian dan menyampaikan jika dompet miliknya telah dirampas oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino Nomor Pol DD 6348 RU dan menggunakan Helm bertuliskan Grab, sehingga menanggapi laporan tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi dari informan (cepu) petugas kepolisian menyampaikan jika keberadaan dari sepeda motor No. DD 6348 RU tersebut berada di rumah saksi Akbar lalu petugas kepolisian menuju ke rumah saksi Akbar di Jalan Pongtiku 1 Lorong 7, Nomor 47 Makassar dan pada saat diinterogasi saksi Akbar menyampaikan jika terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Minggu Tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban Rahmi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Musmuliadi Als Adi Berantakan Bin Mustafasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RAHMI, menerangkan :
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah perampasan barang milik saksi yang dilakukan oleh Para terdakwa ;
1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 witabertempat di Jalan Sunu Komplek Unhas Baraya, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Terdakwa telah mengambil satu buah dompet yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, Kartu BPJS, uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
2. Bahwa awalnya saksi sementara jalan kaki setelah berolah raga hendak pulang ke rumahnya dimana pada saat itu jalanan dalam keadaan sepi kemudian tiba tiba datang terdakwa dari arah belakang yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah maroon dengan No Pol. DD 6648 RU dengan menggunakan helm dengan tulisan Grab mendekati dan langsung merampas dompet saksi yang sedang saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi hingga saksi terjatuh di jalan raya karena saat itu saksi berusaha mempertahankan dompetnya namun tidak berhasil dan setelah terdakwa merampas dompet saksi terdakwa langsung kabur meninggalkan tempat kejadian ;
3. Bahwa saksi sempat melihat dan mengenali plat sepeda motor yang digunakan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa pada saat berhasil merampas dompet saksi;

4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AKBAR, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah perampasan barang milik saksi Rahmi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya laporan saksi Rahmi kalau pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Sunu Komplek Unhas Baraya, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah dijambret dompetnya yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, Kartu BPJS, uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa mengambil dompet milik saksi Rahmi nanti setelah Petugas Polisi menginterogasi saksi barulah saksi mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor Yamaha Fino warna merah hati milik saksi dengan alasan terdakwa mau mengambil baju pulang ke rumahnya pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2019, datang Petugas Polisi ke rumah saksi untuk melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Yamaha Fino warna merah hati No Pol DD 6348 RU milik saksi karena dipakai merampas dompet milik saksi Rahmi oleh terdakwa ;

5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa itu saksi Rahmi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan ini ;
1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Sunu Komplek Unhas Baraya, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, terdakwa telah merampas dompet yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, Kartu BPJS, uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) milik orang yang tidak terdakwa kenal ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa awalnya terdakwa baru datang dari rumah temannya di jalan Kande III, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, ketika terdakwa lewat kemudian melihat saksi korban sementara berjalan kaki sendirian dan memegang dompet warna pink selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korbani dari arah belakangnya kemudian langsung merampas dompet warna pink miliknya dengan cara menarik secara paksa dengan menggunakan tangan kirinya lewat tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di jalan karena mempertahankan dompetnya itu ;
3. Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah hati No Pol. DD 6348 RU menuju jalan Pongtiku I, setelah itu memasuki halaman masjid di Pongtiku I lalu terdakwa membuka isi dompet warna pink tersebut dan mengambil 1(satu) unit Handphone merek Samsung A6 warna biru Navy sementara satu buah KTP, satu buah SIM A, satu buah Kartu ATM BRI dan BNI, satu kartu BPJS bersama dompet warna pink terdakwa buang ke dalam bak sampah ;
4. Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menuju jalan Pongtiku I, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tepatnya ke Warnet Fatih ;
5. Bahwa adapun sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah hati dengan Nomor Pol. DD 6348 RU adalah milik saksi Akbar yang saksi pinjam sebelumnya dengan alasan untuk mengambil baju di rumahnya ;
1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan seperti itu lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah Handphone merk Samsung A6 warna biru navy, 1(satu) lembar baju kemeja, 1(satu) unit sepeda motor merk Fino warna merah hati dengan No. Pol. DD 6348 RU, 1(satu) Helm Grab, telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ia terdakwa Musmuliadi Alias Adi Berantakan Bin Mustafa pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Sunu Kompleks Unhas Baraya, Kelurahan Lembo, Kecamatan , Kota Makassar, terdakwa telah merampas dompet yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, Kartu BPJS, uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) milik saksi Rahmi ;
2. Bahwa pada waktu itu saksi Rahmi hendak pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, dimana saat itu saksi Rahmi memegang dompetnya dengan tangan kanannya, kemudian tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi Rahmi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Merah Hati dengan Nomor Polisi DD 6348 RU, melihat saksi Rahmi sedang berjalan kaki sendiri dan keadaan jalanan sepi sehingga terdakwa mendekati saksi Rahmi kemudian langsung merampas dompet warna pink saksi Rahmi yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 warna biru navy, 1 (Satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 2 (dua) buah kartu ATM BNI dan BRI dan 1(Satu) lembar kartu BPJS namun saksi Rahmi sempat menahan tarikan terdakwa namun tarikan terdakwa terlalu keras

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi Rahmi terjatuh, setelah berhasil mendapatkan dompet saksi Rahmi, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;

3. Bahwa pada saat saksi Rahmi kehilangan dompetnya, saksi Rahmi langsung melapor ke Pihak Kepolisian dan menyampaikan jika dompet miliknya telah dirampas oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino Nomor Pol DD 6348 RU dan menggunakan Helm bertuliskan Grab, sehingga menanggapi laporan tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi dari informan Petugas Kepolisian menyampaikan jika keberadaan dari sepeda motor No. DD 6348 RU tersebut berada di rumah saksi Akbar lalu petugas kepolisian menuju ke rumah saksi Akbar di jalan Pongtiku 1 Lorong 7, Nomor 47 Makassar dan pada saat diinterogasi saksi Akbar menyampaikan jika terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi Akbar pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 08.00 Wita, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban Rahmi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dalam hal ini adalah terdakwa Musmuliadi Alias Adi Berantakan Bin Mustafa, yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dipersidangan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang intinya menerangkan benar terdakwa Musmuliadi Alias Adi Berantakan Bin Mustafa yang dihadapkan di muka persidangan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

1. Unsur mengambil sesuatu barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya, pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmi, saksi Akbardan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwaterdakwa Musmuliadi Alias Adi Berantakan Bin Mustafa pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018, sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Sunu Kompleks Unhas Baraya, Kelurahan Lembo, Kecamatan , Kota Makassar, telah merampas dompet yang berisi KTP, SIM, Kartu ATM, Kartu BPJS, uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) milik saksi Rahmi ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi Rahmi hendak pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, dimana saat itu saksi Rahmi memegang dompetnya dengan tangan kanannya, kemudian tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi Rahmi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Merah Hati dengan Nomor Polisi DD 6348 RU, melihat saksi Rahmi sedang berjalan kaki sendiri dan keadaan jalanan sepi sehingga terdakwa mendekati saksi Rahmi kemudian langsung merampas dompet warna pink saksi Rahmi yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 warna biru navy, 1 (Satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A, 2 (dua) buah kartu ATM BNI dan BRI dan 1(Satu) lembar kartu BPJS namun saksi Rahmi sempat menahan tarikan terdakwa namun tarikan terdakwa terlalu keras hingga saksi Rahmi terjatuh, setelah berhasil mendapatkan dompet saksi Rahmi, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian saksi Rahmi langsung melapor ke Pihak Kepolisian dan menyampaikan jika dompet miliknya telah dirampas oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino Nomor Pol DD 6348 RU dan menggunakan Helm bertuliskan Grab, sehingga menanggapi laporan tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan berdasarkan infomasi dari informan Petugas Kepolisian menyampaikan jika keberadaan dari sepeda motor No. DD 6348 RU tersebut berada di rumah saksi Akbar lalu petugas kepolisian menuju ke rumah saksi Akbar di jalan Pongtiku 1 Lorong 7, Nomor 47 Makassar dan pada saat diinterogasi saksi Akbar menyampaikan jika terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi Akbar pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2019, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa serta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Rahmi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggungan jawab pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan nantinya akan bisa berbuat lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Musmuliadi Alias Adi Berantakan Bin Mustafa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musmuliadi Alias Adi Berantakan Bin Mustafa, oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Handphone merk Samsung A6 warna biru navy ;
Dikembalikan kepada saksi korban Rahmi ;
 - 1(satu) lembar baju kemeja ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2. 1(satu) unit sepeda motor merk Fino warna merah hati dengan No. Pol. DD 6348 RU ;
 - 1(satu) Helm Grab ;
Dikembalikan kepada saksi Akbar ;
1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RIKI MONA PANDEGIROT, SH., MH. dan ARIS GUNAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 388/Pid.B/2019/PN.Mks, tanggal 13 Maret 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. MARYAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri RAHAYU MUIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKI MONA PANDEGIROT, SH., MH. NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS GUNAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

Hj. MARYAM, SH.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)